

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik telah berjalan secara efektif, hal tersebut ditunjukkan dengan kinerja dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kulon Progo yang telah berjalan dengan baik, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Segera menyusun Standar Pelayanan sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo No. 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang memadai dan berkompetensi untuk memenuhi dinamika masyarakat yang menghendaki pelayanan lebih cepat.
3. Meningkatkan akses pelayanan dengan ditambahnya dan ditingkatkannya peralatan penunjang SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) guna meningkatkan pelayanan dan kecepatan di tingkat kecamatan agar masyarakat lebih dimudahkan dalam mengurus administrasi kependudukan.
4. Segera ditingkatkannya sarana dan prasarana terutama yang terkait dengan fasilitas layanan dan tempat layanan yang kurang representatif mengingat hasil survei IKM yang dilakukan unsur tersebut mendapat nilai terendah dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Agung, Kurniawan 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta.
- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governace Melayani Publik*, UGM Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernardin, H, John and Russel, Joice. A, 1988, *Human Resource Management, An Experiential Approach*, The McGraw-Hill Book Co, 2end ed, Singapore.
- Dwiyanto, Agus dkk, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta.
- Fandy Tjiptono, 2000, *Manajemen Pemasaran*, Andi Offset, Yogyakarta.
- H.A.S Moenir, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2004, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Buku III : Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Litjan Poltak Sinambela, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Moenir H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, 1988, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tim Suara Pembaruan, 1995, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, cetakan pertama, PT Sinar Agape Press, Jakarta.
- Utomo, Warsito, 2003, *Dinamika Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Program Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ensiklopedi, Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Website

- www.kulonprogokab.go.id, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Sekilas Kabupaten Kulon Progo, diakses pada tanggal 23 April 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pencatatan Sipil Wilayah Utara.

Dokumen / Arsip

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2014



LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

operator2@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REG/VI/385/8/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **554/V**
Tanggal : **26 AGUSTUS 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **FELIX AVIAN REANDRIANTA** NIP/NIM : **10542**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK**
Lokasi :
Waktu : **27 AGUSTUS 2015 s/d 27 NOVEMBER 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib menaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **27 AGUSTUS 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO
3. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: bpmpt.kulonprogokab.go.id Email : bpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00789/VIII/2015

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor:070/REG/v/385/8/2015, TANGGAL: 27 AGUSTUS 2015, PERIHAL: IZIN PENELITIAN

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..

Diizinkan kepada : **FELIX AVIAN REANDRIANTA**
NIM / NIP : **110510542**
PT/Instansi : **UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK**

Lokasi : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO**

Waktu : **27 Agustus 2015 s/d 27 Nopember 2015**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**
Pada Tanggal : **28 Agustus 2015**

KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU



Agung Kurniawan, SIP., M.Si
Pembina Tk.I ; IV/b
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Perwakilan Nomor 1 Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773404 Fax (0274) 775214

email : dinasdukcapil@kab.kulonprogo.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/0155/1/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a : Drs. AGUS SUBAGYO
- b. N I P : 19600106 199003 1 008
- c. Pangkat / Gol Ru : Pembina Tk I; IV/b
- d. Jabatan : Sekretaris
- e. Instansi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Dengan ini menerangkan bahwa :


- a. N a m a : FELIX AVIAN REANDRIANTA
- b. N I M : 110510542
- c. Fakultas : Ilmu Hukum
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dengan judul **Efektifitas Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.**

Adapun waktu penelitian mulai dari tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 27 Nopember 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 20 Januari 2016

a.n. Kepala Dinas,
* Sekretaris

Drs. AGUS SUBAGYO
Pembina Tk I; IV/b
NIP. 19600106 199003 1 008